

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan atau kekuasaan yang dianut oleh Indonesia tentunya mengenal atau menggunakan model pembagian kekuasaan, karena sangat tidak mungkin untuk menjalankan sebuah negara, apalagi negara sebesar Indonesia dijalankan oleh satu atau dua lembaga saja. Maka dari itu untuk memudahkan jalannya pemerintahan diperlukan suatu pembagian kekuasaan.

Pembagian kekuasaan yang dianut oleh sistem pemerintahan di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Sebagaimana dijelaskan Rika Marlina (2018) bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu kekuasaan yang dibagi terhadap tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, seperti negara bagian atau pemerintah daerah. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan pada fungsinya yaitu kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif dan kekuasaan moneter (Marlina, 2018).

Pasca berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru dan dimulainya era Reformasi, dengan adanya beberapa kali amandemen UUD 1945, maka banyak implikasi yang terjadi pada sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk implikasi terhadap pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menuntut diberlakukannya asas desentralisasi. Maka dari itu dikeluarkanlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1974 (Maesaroh, 2014). Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, dimulailah asas desentralisasi dan sistem otonomi daerah di Indonesia.

Kemudian tidak sampai di situ, Undang-Undang terkait otonomi daerah kemudian disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setelah itu terjadi kembali beberapa perubahan dalam UU terkait otonomi daerah sampai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, desentralisasi sebagai asas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan definisi tentang Otonomi Daerah, bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik; tujuan administratif; dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah

adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (BAPPENAS, 2014)

Kemudian dalam perkembangannya, banyak sekali dinamika yang terjadi dalam berlakunya sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Namun dari banyaknya dinamika dalam perkembangan sistem desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, isu atau kasus terkait dengan pemekaran wilayah atau pemekaran daerah masih menjadi poin penting yang sangat menarik untuk dibahas dalam kajian akademik.

Berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahwa pasca reformasi dan diberlakukannya otonomi daerah, telah lahir sebanyak 223 Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran dengan rincian 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota (Dirjen Otda Kemendagri, diakses Agustus 2019). Hal ini tentu merupakan hasil dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian untuk mengatur regulasi terkait dengan pemekaran daerah, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.129 Tahun 2000 yang mana kemudian telah mengalami perubahan dan diganti dengan PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Daerah. Kemudian berdasarkan pada PP No.78 Tahun 2007 Daerah Otonom Baru (DOB) diharapkan dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal serta dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sebuah jurnal berjudul *Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?* tentang kajian kritis terhadap implementasi pemekaran daerah, dijelaskan bahwa pemekaran daerah merupakan wujud nyata implementasi desentralisasi teritorial (Ratnawati, 2010). Kemudian lebih lanjut lagi E. Koswara berpendapat bahwa, desentralisasi teritorial adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan umum seperti suatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri, untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk dalam suatu wilayah tertentu (Ratnawati, 2010). Namun maraknya *tren* pemekaran daerah ini — yang banyak melahirkan daerah-daerah otonom baru bukan sama sekali tanpa adanya permasalahan. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi dari Depdagri (2005), Bapennas (2007), Kompas (2008), Lemhanas (2009) — bahwa daerah-daerah otonom baru lebih banyak mengalami permasalahan daripada membuat kemajuan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik sebagaimana tujuan dari Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (Ratnawati, 2010). Bahkan pada saat itu sebagaimana catatan Kompas (2010), Presiden SBY menegaskan bahwa pentingnya untuk melakukan moratorium pemekaran daerah dan ia juga menyatakan bahwa 80% daerah pemekaran kurang berhasil dan menimbulkan banyak masalah, sedangkan hanya 20% saja daerah pemekaran yang berhasil. (Ratnawati, 2010)

Dewasa ini perkembangan akan pemekaran daerah semakin kompleks dan dinamis. Kemudian berdasarkan banyaknya evaluasi dan melihat banyaknya permasalahan daripada dampak positif yang ditimbulkan karena pemekaran, Pemerintah di era Presiden Joko Widodo belum akan mencabut moratorium terkait pemekaran daerah di 2019. Kemudian,

sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah sampai saat ini masih tetap memberlakukan moratorium pemekaran daerah, lebih lanjut lagi ia menyatakan bahwa sesuai prinsipnya, pemekaran itu harus dikaji dan ditelaah secara mendalam. Namun meskipun moratorium masih diberlakukan, sebanyak 314 kabupaten/kota masih mengusulkan untuk pemekaran (Website Sekretariat Kabinet RI, diakses Juli 2019). Perkembangan dengan adanya pemekaran daerah tentunya banyak menimbulkan pro dan kontra, serta banyak juga memunculkan permasalahan, namun disisi lain juga tidak bisa dihilangkan bahwa ada dampak positif dengan adanya pemekaran daerah.

Kebijakan moratorium pemekaran yang dimulai sejak era Presiden SBY ini bukan tanpa alasan, setidaknya ada lima (5) alasan kenapa moratorium ini perlu diberlakukan. Sebagaimana dinyatakan oleh Bambang Purwoko (2017) bahwa alasan *Pertama*, integrasi NKRI dapat terancam dengan adanya pemekaran yang berlebihan. *Kedua*, sebelum diluluskan atau disahkan, usulan pemekaran harus melalui mekanisme pembentukan Daerah Persiapan. *Ketiga*, pemerintah pusat menjadi sangat terbebani dari sisi anggaran dengan banyaknya daerah otonom baru, karena adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). *Keempat*, pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik karena DOB belum bisa menjalankan pemerintahan dengan optimal. *Kelima*, peningkatan anggaran untuk pembangunan daerah bisa menjadi alternatif bagi pemerintah. (Sari, 2018)

Dari 314 daerah yang mengusulkan pemekaran tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Banyumas yang mengusulkan untuk pemekaran namun belum menemukan arah kejelasan pemekaran dikarenakan salah satunya terkendala oleh adanya kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan oleh pemerintah. Rencana

Pemekaran Kabupaten Banyumas sendiri merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025. Dalam RPJPD BAB IV tentang Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 menerangkan secara eksplisit bahwa kesiapan akan terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi wilayah Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto. Kemudian pada bagian Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 dalam bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahap kedua tahun 2010-2014 pada poin C Nomor 3 terkait Politik, Hukum, dan Pemerintahan, secara eksplisit juga diterangkan bahwa rencana persiapan pemekaran wilayah pembentukan Pemerintah Kota Purwokerto.

Secara historis, rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas sudah diwacanakan sejak tahun 2003, sejak status Kota Administratif Purwokerto, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, dilebur ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dinaikan statusnya menjadi Kotamadya (Oktafiani, 2009). Dalam sebuah *thesis* berjudul “*Policy Community di Daerah (Studi Kasus Tentang Proses Pengajuan Usulan Pemekaran Kabupaten Banyumas)*” yang ditulis oleh Pratiwi Oktafiani (2009) dijelaskan bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Aris Setiono, wacana akan pemekaran daerah ini kembali menguat bahkan dengan eskalasi yang lebih besar dan terstruktur. Hal ini dikarenakan adanya aktor-aktor politik lokal yang menggerakkan masyarakat melalui wadah atau kelompok yang dinamakan KPB2DO (Komite Pembentukan Banyumas Menjadi Dua Daerah Otonom) yang mana kelompok ini didesain dr. Tri Waluyo Basuki (Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Periode 1999-2004). (Oktafiani, 2009)

Dewasa ini isu atau wacana terkait pemekaran Kabupaten Banyumas kembali menguat, wacana pemekaran Kabupaten Banyumas kembali diangkat oleh Bupati Banyumas (Periode 2013-2018 dan 2018-2023) — Achmad Husein, sendiri. Dalam sebuah acara Festival Kesenian yang diadakan di Alun-Alun Banyumas pada tanggal 14 April 2017, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan bahwa perlu dilakukan pemekaran di Kabupaten Banyumas dengan dua alasan, yaitu *Pertama*, untuk mengatasi kesenjangan desa dan kota, *Kedua*, dengan melihat bahwa di Kecamatan Banyumas sudah ada fasilitas yang layak untuk menjadi Ibukota Kabupaten Banyumas mendatang (Juguran Warga, 2017). Hal yang disampaikan oleh Bupati Banyumas ini tentu sangat bernuansa politis, mengingat hal tersebut disampaikan ketika akan menjelang Pemilu Kabupaten Banyumas 2018, terlebih lagi beliau adalah Calon Bupati *Incumbent*. (Juguran Warga, 2017)

Perlu diketahui bersama bahwa latar belakang munculnya rencana pemekaran Kabupaten Banyumas, sebagaimana disampaikan dr. Tri Waluyo Basuki bahwa salah satunya karena terhambatnya pembangunan di Kabupaten Banyumas sehingga DAU tersendat, hal ini bisa yang menyebabkan kemiskinan dan tidak meratanya pembangunan di Kabupaten Banyumas (Oktafiani, 2009). Kota Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Keadaan demikian menjadi sangat wajar dikarenakan Kota Purwokerto sebelumnya merupakan wilayah Kota Administratif dan juga sebagai Ibukota Kabupaten Banyumas, sehingga pembangunan di Kota Purwokerto mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagai sebuah kota seiring dengan statusnya sebagai pusat pelayanan pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Hal inilah yang menjadikan ketimpangan di wilayah-wilayah lain yang jauh dari Ibukota Kabupaten, yang

mana kondisi yang terjadi adalah lambatnya laju pertumbuhan ekonomi karena pembangunan yang tidak merata, serta akses pelayanan yang lambat karena jarak yang cukup jauh dengan ibukota Kabupaten sebagai pusat pelayanan daerah.

Namun aktualnya, kondisi seperti ini telah menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pembangunan-pembangunan di wilayah atau Kecamatan-Kecamatan di luar Kota Purwokerto telah mengalami pertumbuhan, di samping juga karena sudah berjalannya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat, yang mana bisa menjadi modal pembangunan bagi desa tanpa harus tergantung kepada Pemerintah Kabupaten. Selain itu dari sisi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah melakukan pemerataan pelayanan kepada tiap-tiap Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Banyumas, melalui pengoptimalisasian Kantor-Kantor Kecamatan dan Desa sebagai pusat pelayanan publik dengan fasilitas yang memadai.

Rencana Pemekaran Kabupaten Banyumas sebagaimana telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 merupakan langkah dan rencana yang baik karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Hal ini tentunya haruslah melalui sebuah proses kajian yang tepat dan mendalam — selain kajian akademik juga harus berdasarkan kemauan masyarakat Kabupaten Banyumas itu sendiri. Oleh karena diperlukan suatu kajian ulang secara menyeluruh dengan melihat kondisi yang terjadi sekarang secara aktual, mengingat adanya moratorium terkait dengan pemekaran daerah yang masih berlaku, serta telah adanya perhatian lebih Pemerintah Pusat melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Pemekaran Kabupaten Banyumas haruslah dikaji dan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan

kondisi masyarakat Kabupaten Banyumas, bukan kepada kepentingan-kepentingan elit politik lokal semata sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya.

Meskipun Pemerintah Pusat masih melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah, namun tampaknya rencana pemekaran Kabupaten Banyumas tetap akan direncanakan, mengingat rencana pemekaran ini telah masuk ke dalam Isu Strategis Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang mana telah bersama-sama dibahas oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas (Suara Merdeka, 2019). Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasubag Pemerintahan Umum Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Septian Mukhranto (2019) bahwa, pengusulan RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur Jawa Tengah akan dilakukan pada tahun 2019 ini. Kemudian beliau lebih lanjut lagi, sebagaimana dikutip dalam (Suara Merdeka, 2019) menjelaskan bahwa dari hasil kajian Tim Peneliti Unsoed, pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas sudah layak, kemudian secara segi ekonomi baik Kabupaten Banyumas (Kabupaten Induk) dan Kota Purwokerto (Daerah Persiapan) sudah memenuhi syarat. Namun beliau juga menjelaskan bahwa terkait dengan akses pelayanan perlu menjadi perhatian, karena jika Ibukota Kabupaten nanti berada di Kecamatan Banyumas maka justru akan semakin menjauhkan jarak dan akses pelayanan bagi wilayah-wilayah Kecamatan yang berada di sisi utara dan barat Kota Purwokerto. (Suara Merdeka, 2019)

Dinamika politik yang terjadi pada tingkat lokal, khususnya dalam rencana pemekaran Kabupaten Banyumas, tentu sangat menarik untuk diteliti, mengingat dewasa ini wacana tersebut kembali menguat dan tentu saja ada peran elit-elit politik di tingkat

lokal sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Hampir dalam setiap wacana atau usulan dalam pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang terjadi di Indonesia mengalami adanya dinamika politik baik di dalam internal Pemerintahan Daerah maupun di dalam tataran masyarakat di daerah, bahkan dinamika politik dalam pemekaran daerah bisa menimbulkan konflik-konflik sosial di daerah karena begitu kuatnya kepentingan-kepentingan politik antar elit-elit di tingkat lokal. Bahkan melalui pemekaran daerah dengan dibentuknya daerah-daerah otonom baru, kekuasaan dan posisi-posisi strategis dapat direbut dan dibagi-bagi oleh elit-elit lokal yang berkepentingan (Muqoyyidin, 2013).

Dinamika politik dalam rencana pemekaran Kabupaten Banyumas tentu sangat menarik untuk diteliti dalam wacana pemekaran yang dewasa ini kembali menguat. Pemerintah Kabupaten Banyumas beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas sebagai institusi politik dan pemerintahan di tingkat lokal tentu saja memiliki orientasi politik dalam rencana pemekaran Kabupaten Banyumas ini, mengingat institusi politik yang lebih tinggi yaitu Pemerintah Pusat masih memberlakukan moratorium sejak 2012, namun Pemerintah Kabupaten Banyumas periode 2018-2023 beserta DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2019-2024 masih memasukan rencana Pemekaran Kabupaten Banyumas dengan pemisahan dan pembentukan Kota Purwokerto ke dalam isu strategis daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, penulis ingin kembali mengangkat penelitian yang berfokus kepada dinamika politik yang terjadi dalam rencana pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas, guna menggambarkan dinamika politik dan

pemerintahan yang terjadi di dalam tataran eksekutif dan legislatif Kabupaten Banyumas juga dinamika sosial politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta bagaimana peran elit-elit politik lokal di dalam dinamika politik yang terjadi dalam rencana pemekaran Kabupaten Banyumas ini. Penelitian ini berjudul *“Dinamika Politik dalam Rencana Pemekaran Daerah di Kabupaten Banyumas”*

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam rencana pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas?

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses pemekaran yang terjadi dalam rencana pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi aktor-aktor suprastruktur dan infrastruktur politik dalam rencana pemekaran Kabupaten Banyumas.

D Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk meninjau, menganalisis dan memberikan gambaran terkait dinamika politik dalam rencana pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang dinamika politik pemekaran daerah, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wacana dan pemikiran bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
2. Secara praktis adalah sebagai sumber informasi, bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi *stakeholders* terkait dalam pengambilan kebijakan selanjutnya, khususnya dalam upaya mewujudkan asas desentralisasi dan otonomi daerah.

E Penelitian Terdahulu

Adanya otonomi daerah di Indonesia berimplikasi kepada semakin banyaknya daerah-daerah di Indonesia mengusulkan untuk pemekaran, ada yang sudah dimekarkan sehingga terbentuk Daerah Otonom Baru, dan ada banyak juga daerah-daerah yang baru mengusulkan untuk pemekaran. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan pemekaran daerah dengan berbagai latar belakang, konsep, dimensi, dan indikator yang berbeda.

Penelitian pertama merupakan penelitian terkait dengan studi evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan oleh BAPPENAS bersama dengan UNDP (2007). Dalam penelitian yang mengevaluasi terhadap PP No.129 Tahun 2000 tentang pemekaran daerah, ditemukan bahwa daerah otonom baru (DOB) masih banyak mengalami permasalahan terutama dari aspek perekonomian daerah, keuangan daerah, pelayanan publik serta SDM aparatur pemerintah daerah yang belum berjalan secara optimal.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Tri Ratnawati (2010), di mana penelitian ini menyoroti terkait dengan pelaksanaan pemekaran daerah selama satu dasawarsa dan

keterkaitannya dengan otonomi daerah. Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa pelaksanaan pemekaran daerah yang “*amburadul*” menjadi indikator terhadap buruknya otonomi daerah selama sepuluh tahun terakhir. Kemudian peneliti juga menyimpulkan bahwa dampak positif dari pemekaran daerah masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan besarnya *cost* ekonomi, politik dan sosial dari pemekaran daerah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Rifki Pratama (2010), yang mana penelitian ini mengkaji isu politik dalam pemekaran daerah dalam pembentukan Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa latar belakang adanya rencana pemekaran yaitu dikarenakan pelayanan publik yang tidak maksimal terjadi di wilayah Tangerang Selatan karena akses yang jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Sehingga dalam pemekaran ini sebagaimana yang ditemukan oleh penulis bahwa ide dan gagasan pemekaran daerah Kota Tangerang Selatan murni merupakan aspirasi dan keinginan segenap warga masyarakat dan didukung oleh elit-elit politik di Tangerang Selatan.

Penelitian terkait dengan pemekaran daerah yang selanjutnya dilakukan oleh Cehar Mirza (2010), di mana dalam penelitian ini, peneliti mengkaji proses dan dinamika politik dalam pemekaran daerah dengan mengambil studi kasus pemekaran daerah Kabupaten Bekasi Utara Tahun 2010. Kemudian, dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa terjadi gesekan kepentingan antar kelompok, namun dari sisi masyarakat awam masih terlihat sangat pasif dalam partisipasi terhadap wacana ini, hal ini sebagaimana dijelaskan penulis, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bekasi baru pada tahap awal yaitu studi kelayakan pemekaran daerah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Andik Wahyum Muqqoyidin (2013), yang mengkaji tentang fakta empiris dari pelaksanaan pemekaran daerah. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa pemekaran daerah membawa implikasi-implikasi terhadap tata struktur pemerintahan, anggaran belanja daerah, batas dan nama wilayah, serta pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh peneliti dapat menyebabkan gradasi otoritas dan konflik lintas daerah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Akhpriyani Trisnawati (2015), yang mana dalam penelitian ini mengkaji peran aktor dalam pemekaran daerah di Kabupaten Brebes. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa aktor yang berperan dalam rencana pemekaran Kabupaten Brebes menggunakan 2 cara yaitu secara formal, melalui penggalangan dukungan kepada warga masyarakat, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat, serta cara informal, yaitu melalui jalur politik praktis dengan pengajuan rencana pemekaran kepada DPRD kabupaten Brebes.

Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Dr. Zuly Qodir (2016) tentang politik pemekaran, isu etnis dan agama di Maluku Utara. Dalam hal ini, peneliti sendiri menemukan bahwa dalam pemekaran, politik kepentingan sentimen etnis dan kelompok lebih dominan daripada politik yang mementingkan masyarakat secara umum. Kemudian dalam kasus Maluku Utara, peneliti berkesimpulan bahwa pemekaran hanyalah sebuah proses involusi politik karena hanya berbasiskan pada etnisitas dan religi.

Selanjutnya penelitian terkait pemekaran daerah juga dilakukan oleh Multazam Marjak (2016), dalam penelitian yang mengkaji politik pemekaran wilayah dalam

kegagalan proses pembentukan Kabupaten Lombok Selatan tahun 2014, peneliti menemukan bahwa gagalnya pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Lombok Selatan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu persaingan elit politik lokal yang hanya memanfaatkan wacana pemekaran sebagai tujuan *electoral* semata, kemudian juga adanya penolakan pemekaran oleh sebagian besar masyarakat, serta adanya penolakan usulan pemekaran dalam paripurna DPR pusat karena perbedaan *political will* secara nasional.

Kemudian Neng Azhariyyah Sofa (2017) dalam penelitiannya yang mengkaji tentang pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa pasca adanya pemekaran daerah, pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya telah meningkat dari sebelum adanya pemekaran, meskipun dalam beberapa aspek, seperti kualitas SDM Pemda masih belum optimal.

Kemudian untuk penelitian terkait dengan pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas masih sangat minim. Dalam hal ini penulis hanya menemukan satu penelitian yang mana dilakukan oleh Pratiwi Oktafiani (2009). Dalam tesisnya yang berjudul **“Policy Community di Daerah: Studi Kasus Tentang Proses Usulan Pemekaran Kabupaten Banyumas”**, peneliti menemukan bahwa perjuangan embrio *policy community* mengalami kegagalan karena ketidaksiapan kelompok ini terhadap faktor internal (terlibat dalam kasus hukum dan kalah dalam pemilu legislatif) dan faktor eksternal (pemerintah pusat yang tidak mendukung dan masyarakat sendiri yang sudah tidak lagi antusias terhadap gagasan pemekaran Kabupaten Banyumas). Sehingga dengan demikian wacana pemekaran Kabupaten Banyumas redup dengan sendirinya.

Maka dari itu atas dasar minimnya penelitian tentang pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas, dan dengan melihat pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan cukup lama pada tahun 2009 serta terlebih lagi wacana akan pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas kembali menguat dewasa ini dengan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian tentang dinamika politik yang terjadi dalam rencana pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas yang belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu.

No	Judul	Penulis	Nama Jurnal	Tahun
1	Studi Evaluasi Pemekaran Daerah	BAPPENAS & UNDP	Building and Reinventing Decentralized Governance Project BAPPENAS-UNDP	2014
2	Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?	Tri Ratnawati	Jurnal Ilmu Politik LIPI Edisi 21	2010
3	Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan	Muhammad Rifki Pratama	Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah	2010
4	Dinamika Politik Pemerintahan Kabupaten Bekasi Dalam Menghadapi Kebijakan Otonomi Daerah (Studi Deskripsi Pemekaran Daerah Kabupaten Bekasi Utara Tahun 2010)	Cehar Mirza	Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY	2010
5	Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia	Andik Wahyum Muqqoyidin	Jurnal Konstitusi Vol.10 No.2	2013
6	Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes	Akhpriyani Trisnawati	e-journal Universitas Diponegoro	2015
7	Politik Pemekaran, Etnisitas dan Agama	Zuly Qodir	Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4 APPPTM	2016

8	Politik Pemekaran Wilayah: Studi Kasus Kegagalan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Tahun 2014	Multazam Marjak	Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY	2016
9	Pembangunan Daerah Pasca Pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015	Neng Azhariyyah Sofa	Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY	2017
10	<i>Policy Community</i> di Daerah (Studi Kasus Tentang Proses Pengajuan Usulan Pemekaran Kabupaten Banyumas)	Pratiwi Oktafiani	Universitas Gadjah Mada	2009

Tabel Penelitian Terdahulu

F Kerangka Teori

1. Dinamika Politik

a. Pengertian Dinamika Politik

Konsep dinamika politik merupakan konsep dan praktek dari dinamika sosial dalam ranah sosial-politik. Dinamika politik tidak bisa terlepas dari dinamika sosial dan konsep dasar dari dinamika itu sendiri. Definisi dari dinamika itu sendiri adalah fakta atau konsep yang merujuk pada perubahan, terutama pada kekuatan (Santosa, 2004). Konsep dinamika itu sendiri menurut Slamet Santosa (2004) yaitu :

“Dinamika adalah Tingkah laku yang secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. *Dynamic is facts or concepts which refer to conditions of change, expecially to forces*”

Pada prinsipnya, menurut Frederick Turner (1997), dasar dari dinamika sosial haruslah mencakup semua bentuk atau prosesnya dan harus dapat diartikulasikan

dalam kehidupan manusia sehari-hari — secara individu ataupun kolektif, terlepas dari budaya, agama, nilai-nilai, pendapat atau kepercayaan. (Katerelos & Tsekeris, 2012)

Sedangkan dinamika politik menurut Agus Dwiyanto (2002) diartikan sebagai gambaran atas seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai yang demokratis dan akuntabilitas. Kemudian Leo Agustino (2009) terkait dengan dinamika politik menyatakan bahwa:

“Dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis-teknokratis: mekanisme perencanaan dari bawah, penjaringan aspirasi dan sejenisnya”.
Tidak semua sistem itu dinamis, tetapi semua dinamika terjadi dalam sistem.

Memahami dinamika adalah memahami tentang perubahan dan masalah terkait kebijakan serta bagaimana perubahan dan keputusan dalam kebijakan di dalam sebuah proses politik. (Bardach, 2013)

Berdasarkan pada penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa dinamika sosial dan dinamika politik tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Bahkan keduanya — yang dalam istilah lain dinamakan dinamika sosiopolitik, secara langsung mempengaruhi proses dan dinamika dalam perumusan kebijakan publik. Dinamika sosiopolitik mengacu pada hubungan dan pola di dalam sistem politik yang menerjemahkan seluruh proses dan kerja dalam pembangunan (Merriam Webster, 2019).

b. Dinamika Politik Lokal

Konteks politik lokal sangat erat kaitannya dengan sistem politik lokal dan dinamika politik lokal (Ibrahim, 2013). Menurut CSIS (2001) dalam (BAPPENAS,

2014) menyatakan bahwa politik lokal adalah dinamika-dinamika politik di tingkat lokal yang mengimplementasikan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dengan menjalankan fungsi dan peran dari masing-masing institusi tersebut.

Politik lokal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah praktek politik di tingkat lokal. Praktek politik yang secara faktual terkait dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal dan dinamika peran masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pencapaian cita-cita. (BAPPENAS, 2014)

Karena konsep dinamika politik lokal tidak bisa terlepas dari dinamika politik nasional terlebih dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi jalan terjadinya dinamika politik lokal dewasa ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa asas desentralisasi dan otonomi daerah turut memberikan pengaruh secara langsung pada dinamika politik di tingkat lokal.

c. Institusi Politik Lokal

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dinamika politik lokal adalah dinamika politik yang terjadi di tingkat lokal dengan dinamika antar institusi-institusinya. Menurut BAPPENAS (2014) ada beberapa institusi-institusi politik lokal yang berperan dalam dinamika politik yang terjadi di tingkat lokal, yang mana dikategorikan menjadi :

1) Suprastruktur Politik

Dalam konteks politik lokal yang dimaksud dengan suprastruktur politik yaitu:

- a) Pemerintah Daerah.
- b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2) Infrastruktur Politik

Yang mana terdiri dari:

- a) Partai Politik
- b) Kelompok Kepentingan
- c) Media Massa

Maka dalam hal ini dinamika politik lokal dapat juga diartikan bekerjanya Pemerintah Daerah, DPRD, Partai Politik, Kelompok Kepentingan dan Media Massa dalam melaksanakan pembangunan melalui interaksi dan dinamika peran. (BAPPENAS, 2014).

a) Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam kaitannya dengan dinamika politik pemekaran daerah, tentu saja peran Pemerintah Daerah menjadi penting karena sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pada dasarnya Pemerintah Daerah beserta

perangkatnya dan bersama-sama dengan DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang mana dilandasi dengan mekanisme *checks and balances* tentu saja mengalami berbagai dinamika-dinamika yang sangat dinamis, termasuk di dalam perumusan rencana pemekaran daerah.

Jika dinamika politik dimaknai sebagai tingkah laku, maka di dalam pemerintahan daerah selalu terdapat hubungan interaksi dan interdependensi (Santosa, 2004). Yang artinya, Pemerintah Daerah dalam wacana pemekaran daerah selalu mempunyai interaksi atau hubungan, baik dalam jajaran Pemerintah Daerah itu sendiri maupun hubungan dengan instansi-instansi lain atau individu/kelompok lain termasuk dengan kelompok masyarakat. Di samping itu, terjadi hubungan saling ketergantungan di antara keduanya satu sama lain. Sehingga dalam menjalankan kedua hubungan tersebut di dalam dinamika politik pemekaran, selalu terjadi suatu proses negosiasi atau persetujuan dan penawaran dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Hubungan dalam pemerintahan daerah, baik dengan pemerintahan yang berada di atasnya atau di bawahnya, tidak bisa dilepaskan dari logika kekuasaan. Dalam hal ini, maka pemekaran daerah sudah barang tentu merupakan kerugian politik bagi daerah induk. Tidak mengherankan apabila akan ada rekayasa politik yang bertujuan menghambat proses pemekaran. Satu di antara modus yang mungkin dapat dilakukan seperti yang terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Daerah Kota Administratif Batu, adalah dengan cara melimpahkan sejumlah

pegawai ke daerah pemekaran tanpa disertai dengan penyerahan manajerial finansial, sehingga menghambat pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Muqoyyidin, 2013)

Kemudian konflik terkait dengan batas wilayah juga menjadi dinamika politik pemekaran lainnya. Hal ini menjadi sangat wajar mengingat batas wilayah suatu pemerintahan daerah sangat berkaitan erat dengan potensi SDA dan infrastruktur yang ada. Dengan adanya pembentukan DOB maka secara otomatis batas wilayah daerah induk menjadi berkurang, begitu juga dengan potensi SDA beserta infrastruktur yang dimiliki oleh daerah induk, tentu saja hal ini menjadi kerugian bagi daerah induk. Kemudian dengan berkurangnya batas wilayah daerah induk, tentu menjadi kerugian politik bagi elit-elit politik lokal karena secara langsung jumlah konstituen akan berkurang sejalan dengan semakin sempitnya wilayah daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi motivasi atau modus bagi Pemerintah Daerah Induk untuk menghambat proses pemekaran, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang menolak pemekaran Kota Bukittinggi. (Muqoyyidin, 2013)

Penolakan yang dilakukan oleh dua Pemerintah Daerah Induk di atas tentu saja bertentangan dengan keinginan masyarakat di daerah yang akan dimekarkan, karena Pemerintah daerah induk hanya berpatokan kepada kepentingan-kepentingan materiil dan politik semata. Hal ini tentu saja bertentangan dengan PP No.78 Tahun 2007 tentang Pemekaran yang

menjelaskan bahwa dalam usulan pemekaran, PP tersebut menjamin dan memberikan posisi lebih tinggi kepada keinginan dan kehendak masyarakat.

Di sisi lain juga tidak sedikit dari Pemerintah Daerah Induk yang mendukung dan mengupayakan adanya pemekaran dan pembentukan daerah baru dengan berbagai latar belakang dan kepentingan-kepentingan yang justru tidak sejalan dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Hal ini sebenarnya lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan elit-elit lokal dan kelompok yang berkepentingan.

Pada dasarnya usulan pemekaran itu berasal dari keinginan dan kehendak masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai otoritas tertinggi di daerah hanya mewadahi aspirasi masyarakat, memberikan akses dan fasilitas bagi masyarakat untuk mengupayakan pemekaran sesuai dengan kehendak masyarakat, dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah. (Muqoyyidin, 2013)

b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Kemudian kaitannya dengan dinamika politik pemekaran sebagaimana yang telah disinggung pada poin Pemerintah Daerah, dalam tata pemerintahan daerah sebenarnya posisi DPRD sama dengan Pemerintah Daerah. Sehingga dalam dinamikanya, DPRD selalu mengalami hubungan yang dinamis berupa interaksi, interdependensi serta negosiasi dengan Pemerintah Daerah serta dengan masyarakat.

Dalam hal dinamika politik pemekaran, sebenarnya posisi DPRD hanya sebatas pada fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan. DPRD berkewajiban mendengarkan, menampung dan menyaring aspirasi dari masyarakat terkait dengan pemekaran dan berhak memberikan keputusan menerima atau menolak usulan pemekaran. Pada fungsi anggaran, DPRD berhak menyetujui atau menolak usulan anggaran pemekaran yang diusulkan Pemerintah Daerah, sedangkan pada fungsi pengawasan, DPRD bertugas mengawasi jalannya proses pemekaran.

Sebagaimana amanat PP 78 Tahun 2007, keputusan DPRD merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi dalam pemekaran yang menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah untuk meneruskan usulan pemekaran kepada instansi pemerintahan yang lebih tinggi. Sehingga dalam proses pemekaran yang diusulkan oleh masyarakat, DPRD berkewajiban menerima dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan lewat forum Badan Perwakilan Desa (BPD) atau forum komunikasi kelurahan atau kecamatan yang menjadi cakupan wilayah calon daerah pemekaran. Kemudian DPRD berhak untuk menyetujui dan mengesahkan atau menolak

aspirasi tersebut dengan berdasarkan pada berbagai kajian dan pertimbangan yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bahan acuan pemekaran.

Berbagai dinamika politik kaitannya dengan fungsi dan peran DPRD dalam pemekaran, salah satunya terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. DPRD Kabupaten Bekasi memberikan inisiatif pemekaran dengan menyetujui aspirasi bagi kelompok yang berkepentingan. Hal inilah yang menyebabkan dinamika konflik karena inisiatif yang diberikan oleh DPRD tersebut dijadikan sebagai klaim politik oleh salah satu kelompok yang berkepentingan, yang mana bertentangan dengan kelompok lain yang secara umum menolak adanya pemekaran dalam waktu dekat. Kemudian dari sisi Pemerintah Daerah sendiri, Bupati Bekasi belum mengesahkan persetujuan dari DPRD terkait dengan usulan pemekaran, hal ini tentu saja semakin memperluas konflik kepentingan dalam rencana pemekaran Kabupaten Bekasi. (Mirza, 2010)

Dalam berbagai kasus yang terjadi, DPRD sebagai penampung aspirasi dari masyarakat sering menjadi sasaran dan mendapatkan tekanan dari masyarakat yang tidak puas dengan keputusan DPRD terkait dengan usulan pemekaran. Ketidakpuasan masyarakat tersebut dalam beberapa kasus yang sering berujung pada tindakan perusakan dan kekerasan bahkan sampai menjatuhkan korban jiwa. (Qodir, 2016)

Aziz Angkat, Ketua DPRD Sumetara Utara Periode 2008-2009 menjadi korban jiwa dalam aksi demonstrasi yang menuntut pemekaran

Tapanuli Selatan berujung pada kekerasan di Gedung DPRD Sumatera Utara. Kemudian pembakaran kantor DPRD Nusa Tenggara Barat karena kemarahan masyarakat terkait pemekaran daerah menjadi beberapa contoh konflik dalam dinamika politik pemekaran — dalam hal fungsi dan peran DPRD sebagai pintu utama yang menampung aspirasi dan usulan terkait dengan pemekaran daerah. (Qodir, 2016)

Peran dan fungsi DPRD menjadi sangat penting dalam dinamika politik pemekaran, mengingat DPRD mempunyai fungsi yang berhak menerima ataupun menolak usulan awal terkait pemekaran. Dalam dinamika ini, DPRD sebagai representasi rakyat, dituntut untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat, di samping itu juga DPRD dituntut harus bersikap objektif di antara berbagai macam konflik dan kepentingan politik serta tujuan pemekaran.

Dinamika politik pemekaran menjadi sangat kompleks terjadi di dalam gedung wakil rakyat, mengingat DPRD itu sendiri merupakan lembaga politik yang tentu saja tidak bisa terlepas dari kepentingan politik — baik kepentingan dengan Pemerintah Daerah, maupun kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan konstituen.

c) Partai Politik

Sebagaimana Prof. Miriam Budiardjo (2008) secara umum definisi partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan politik — (biasanya) dengan cara konstitusional—untuk melaksanakan programnya. (Budiardjo, 2008)

Lebih lanjut lagi Prof Miriam Budiardjo (2008) menyebutkan fungsi dari partai politik terutama di negara demokrasi adalah sebagai berikut:

- i. Sebagai Sarana Komunikasi Politik;
- ii. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik;
- iii. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik;
- iv. Sebagai Sarana Pengatur Konflik.

Dalam tata pemerintahan di daerah, terdapat unsur eksekutif dan legislatif yang mana keduanya tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan partai politik. Banyak aktor-aktor di eksekutif yang merupakan anggota partai politik, maupun juga aktor legislatif yang sudah jelas merupakan perwakilan rakyat yang dipilih melalui partai politik. Sehingga dinamika politik pemekaran tidak bisa dilepaskan begitu saja dari peran dan fungsi partai politik.

Istilah yang menyatakan bahwa kepentingan rakyat berada di atas kepentingan partai, dan partai politik merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan rakyat merupakan sebuah istilah yang sangat naif dan hanya sebuah formalitas semata. Sehingga dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pemekaran, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD tidaklah bisa terlepas dari kepentingan partai politik yang ada. Baik partai lokal maupun nasional, karena partai politik adalah sebuah hierarki politik.

Beberapa studi kasus dalam pemekaran daerah mengindikasikan adanya keterlibatan partai politik dalam prosesnya. Rencana pemekaran Cilacap Barat mengindikasikan adanya dukungan penuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai penguasa kursi mayoritas di DPRD Kabupaten Cilacap serta penguasa di jajaran eksekutif. PDI-P Kabupaten Cilacap memberikan dukungan penuh kepada masyarakat di Cilacap Barat dengan secara langsung menempatkan kader-kadernya untuk menempati jabatan Sekretaris Umum Paguyuban Warga Cilacap Barat dan kadernya yang lain sebagai Ketua Presidium Cilacap Barat. Hal ini menjadi sangat wajar mengingat Cilacap, terutama Cilacap Barat merupakan lumbung suara bagi PDI-P baik secara lokal maupun nasional. (Halim, Kushandadjani, & Abdurahman, 2010)

Dinamika politik pemekaran daerah menjadi semakin menarik dan dinamis dengan munculnya keterlibatan elit politik nasional dalam mengangkat isu pemekaran di DPR pusat melalui mekanisme partai politik maupun kolaborasi politik antar fraksi (Halim, Kushandadjani, & Abdurahman, 2010). Alasan banyaknya usulan pemekaran yang muncul dari DPR, selain dari masyarakat, antara lain karena partai politik nasional maupun lokal akan mendapatkan keuntungan untuk mengakomodir anggotanya yang tidak terpilih dalam pemilu, untuk dapat masuk kembali berdasarkan nomor urut sehingga akan mendapatkan kursi pada DPRD yang baru hasil dari pemekaran dan pembentukan daerah. (Halim, Kushandadjani, & Abdurahman, 2010)

d) Kelompok Kepentingan

Definisi mengenai kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (Budiardjo, 2008). Kemudian dengan menggabungkan diri menjadi sebuah kelompok, diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Tujuan kelompok ini adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka.

Kelompok ini sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik para politisi dan pejabat pemerintahan, dan merasa “terasingkan” dari masyarakat. Kelompok ini menginginkan desentralisasi dari kekuasaan negara, desentralisasi pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat, terutama masyarakat lokal. (Budiardjo, 2008)

Cara bekerja dari kelompok kepentingan ini sebanyak mungkin tanpa tekanan atau paksaan, tetapi melalui *lobbying* serta *networking* yang intensif tetapi persuasif. Namun jika cara-cara demikian kurang efektif, kelompok kepentingan ini tidak segan-segan melakukan gerakan secara langsung dan bertindak lebih keras dengan gerakan seperti demonstrasi besar-besaran, pendudukan, pemogokan yang kadang-kadang berakhir dengan tindak kekerasan. (Budiardjo, 2008)

Peran kelompok kepentingan menjadi penting dalam dinamika politik pemekaran daerah karena usulan pemekaran dari masyarakat akan

lebih sistematis dan terarah dengan membentuk sebuah kelompok yang terorganisir. Tuntutan masyarakat ini juga akan lebih mendapatkan perhatian dan pertimbangan dari pemerintah karena di dalam kelompok kepentingan masyarakat selalu terdapat aktor intelektual yang tidak menutup kemungkinan terafiliasi dengan kepentingan politik. (Oktafiani, 2009)

Studi kasus di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa tuntutan pemekaran Brebes Selatan merupakan murni aspirasi dari masyarakat di daerah Brebes Selatan karena tidak meratanya pembangunan dan jauhnya akses pelayanan dengan pusat pemerintahan (Trisnawati, 2015). Masyarakat di daerah Brebes Selatan membentuk sebuah kelompok kepentingan dengan tuntutan utama yaitu pembentukan Brebes Selatan menjadi DOB. Kelompok masyarakat di Brebes Selatan menggunakan cara-cara yang sistematis dan terorganisir dalam penyampaian tuntutan dan penggalangan dukungan pemekaran kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di Kabupaten Brebes serta melakukan *lobby-lobby* politik dengan elit politik lokal. (Trisnawati, 2015)

Aktor-aktor di dalam kelompok kepentingan ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari afiliasi politik. Sebagaimana yang terjadi dalam dinamika pemekaran Cilacap Barat, yang mana aktor-aktor kunci kelompok atau paguyuban masyarakat dipimpin oleh kader PDI-P.

Keberadaan aktor-aktor dalam kelompok kepentingan yang terafiliasi langsung dengan partai politik ini tentu saja bukan tanpa alasan dan kepentingan. Sebagaimana yang terjadi di Cilacap Barat, aktor-aktor dalam kelompok masyarakat tersebut selain bertujuan memberikan dukungan pemikiran maupun material, juga karena bertujuan untuk mengamankan kantong-kantong suara, yang diharapkan masyarakatkan yang menuntut pemekaran tersebut akan menjadi konstituen bagi aktor kelompok tadi ataupun partainya, karena masyarakat merasa memiliki hutang budi terhadap aktor kelompok kepentingan tersebut. (Halim, Kushandadjani, & Abdurahman, 2010)

Kemudian dukungan elit politik lokal selain sebagai modus untuk mengamankan suara konstituen, juga bertujuan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan bisnis di daerah pemekaran nantinya. Mengingat daerah pemekaran merupakan daerah baru, maka para elit memiliki kepentingan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun pemerintah untuk nantinya bisa mengelola dan menguasai SDA dan proyek infrastruktur yang ada di DOB. (Muqoyyidin, 2013)

Selain itu juga terdapat kepentingan dari elit-elit politik nasional dalam dinamika pemekaran daerah. Dengan kepentingan yang hampir sama yaitu mengamankan konstituen secara nasional juga untuk memperluas eskalasi bisnis di daerah. (Muqoyyidin, 2013)

Salah satu contoh kasus kepentingan nasional dalam dinamika politik pemekaran yaitu terjadi di Papua. Elit-elit nasional dengan mengatasnamakan kepentingan nasional dan kepentingan negara menyetujui pemekaran di Papua dan Papua Barat namun dengan pendekatan yang lebih militeristik, bukannya mengarah pada pendekatan *sosio-kultural* dan kekhasan masyarakat di Papua. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengurangi resistensi atau ancaman konflik baik lokal maupun nasional. Sehingga melalui pemekaran dengan pendekatan militeristik, DOB Papua dan Papua Barat akan lebih mudah dikontrol dan dikendalikan oleh pusat dengan tujuan bisnis dan politik secara nasional. (Muqoyyidin, 2013)

e) Media Massa

Media Massa (Pers) sebagaimana UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan media massa adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian Eep Saefullah Fatah secara gamblang menyebutkan bahwa media massa atau pers merupakan pilar keempat demokrasi dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

Fungsi media massa sebagai salah satu institusi politik adalah mempromosikan ideologi nasional dan melegitimasi proses pembangunan. Dalam menjalankan Dalam menjalankan fungsi ini, pers adalah sebagai sebuah agen stabilitas, yang bertugas membantu melestarikan tatanan sosial politik. Fungsi ini umumnya berkaitan dengan istilah *development journalism*. Fungsi kedua adalah memonitor tatanan politik pada masa damai, melakukan *checks and balances*. (Aminah, 2006)

Hubungan media massa lokal dengan *good local governance* dalam konteks otonomi menjadi sangat penting karena pengambilan keputusan pemerintah tidak mungkin mungkin dilakukan tanpa partisipasi masyarakat (Yusuf, 2011). Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam (Yusuf, 2011) mengungkapkan bahwa salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah adalah partisipasi aktif masyarakat lokal, yang salah satunya dijumpai saluran media massa lokal. Partisipasi media menjadi penentu kesuksesan otonomi daerah karena di dalamnya mengandung aspek pengawasan dan aspirasi.

Peran utama ini bersinergi dengan prinsip-prinsip *good local governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal. Partisipasi berarti adanya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi didasarkan pada adanya mekanisme penjaminan akses umum bagi pengambilan keputusan. Sedangkan akuntabilitas menyatakan seberapa besar efektifitas pengaruh dari pihak yang diperintah (objek) terhadap pihak pemerintah (subjek). (Yusuf, 2011)

Dalam kaitan ini, media lokal dapat memainkan berbagai macam peran yang disesuaikan dengan tujuan pokok diberlakukannya desentralisasi. *Pertama*, melaksanakan peran ‘pengawasan’ dengan cara menyiarkan berbagai macam bentuk penyimpangan, baik yang terjadi di tingkat masyarakat, DPRD, maupun di tingkatan birokrasi pemerintahan. *Kedua*, memberikan ruang bagi munculnya perdebatan menyangkut kebijakan publik. *Ketiga*, media lokal dapat melaksanakan peran mediasi antar aktor dalam proses-proses politik di tingkatan daerah. (Yusuf, 2011)

Selain kontribusi dalam menjamin proses demokratisasi, di satu sisi, media lokal juga membawa efek ambivalen karena kuatnya nilai *primordialisme* dan keterkaitan sosio kultural-ekonomi pemodal media dengan *stakeholder* daerah yang menyebabkan media lokal juga memiliki posisi dilematis dengan kata lain, media daerah kadang-kadang gagal menjaga jarak dan ikut larut secara emosional dengan dinamika kompetisi sosial politik dan konflik di wilayahnya, akibatnya liputan menjadi kurang berimbang. (Kandyawan, *Suara Merdeka* 26 April 2005)

Adapun hubungan media massa dengan dinamika politik pemekaran, jika pemekaran dimaknai sebagai suatu proses demokratisasi, dan media massa sebagai bagian penting dari elemen demokrasi, maka fungsi dan peranan media massa menjadi sangat penting di dalam dinamika politik pemekaran (Kandyawan, 2005).

Media massa dalam menjalankan fungsi dan perannya dituntut untuk menjaga independensi, keberimbangan dan menjaga nilai objektivitas dalam memberitakan atau menyebarluaskan informasi terkait dengan dinamika politik pemekaran.

Jika pemekaran daerah dimaknai sebagai sebuah kebijakan publik, maka media massa baik nasional maupun lokal harus berperan untuk menjaga nilai-nilai seperti partisipasi masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas di dalam seluruh proses dinamika pemekaran daerah. (Yusuf, 2011)

2. Pemekaran Daerah

a. Pengertian Pemekaran Daerah

Berdasarkan pada Undang No.23 Tahun 2014, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bentuk penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kepentingan masyarakat dan kekhasan daerah itu sendiri.

Maka dari itu implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah termasuk dalam hal penataan daerah. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal penataan daerah terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Dalam hal pembentukan daerah, dapat berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip keadilan dan kemandirian. Maka dari itu penyelenggaraan pembangunan

bergeser menuju arah desentralisasi. Salah satu implikasi dari perubahan paradigma pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pemekaran wilayah/pemekaran daerah. (Muqoyyidin, 2013)

Menurut *Gabrielle Ferrazzi* sebagaimana dikutip oleh Tri Ratnawati (2010) menyebutkan bahwa pemekaran daerah merupakan bagian dari proses penataan daerah atau *territorial reform*. Dari segi kewilayahan, pemekaran daerah juga merupakan wujud nyata implementasi desentralisasi teritorial. (Ratnawati, 2010)

Pemekaran daerah secara umum dapat diartikan sebagai pembentukan wilayah baru baik provinsi maupun kabupaten/kota dari wilayah induknya (Pratama, 2010). Kemudian lebih lanjut lagi Muhammad Rifki Pratama (Pratama, 2010) menjelaskan bahwa secara definisi pemekaran daerah adalah suatu bentuk usaha dari pemerintah daerah dalam melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ke tingkat yang lebih merata dan raih, agar tidak terjadi tumpang tindih, baik secara administratif, maupun dalam pengelolaan sumber potensi di daerah.

Menurut Pof. Eko Budiharjo sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rifki Pratama (2010) menyatakan bahwa sebenarnya terminologi “pemekaran” merupakan istilah yang salah kaprah, karena dalam prakteknya, pemekaran daerah justru menjadikan penyempitan wilayah bukannya perluasan wilayah. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang politik administrasi pemerintah pusat, pemekaran daerah artinya penambahan jumlah daerah baru yang mana secara langsung akan semakin menambah beban pemerintah pusat dari segi anggaran ke daerah. (Pratama, 2010)

Berdasarkan pada PP No. 78 tahun 2007, disebutkan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan definisi dari pembentukan daerah, yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Dalam hal tersebut juga dijelaskan bahwa Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, yaitu dapat berupa daerah provinsi ataupun kabupaten/kota dengan harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

b. Tujuan Pemekaran Daerah

Tujuan dari pemekaran daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan PP No.78 Tahun 2007, daerah otonom baru diharapkan dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam PP tersebut dijelaskan juga bahwa Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud.

Tujuan dari pemekaran daerah, selayaknya pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru haruslah tidak hanya diartikan sebagai pengalihan kekuasaan dari pusat semata, akan tetapi harus dipahami sebagai aktualisasi dari proses demokrasi yang sebenarnya, yang kemudian mampu mendorong kemandirian pemerintah daerah, karena pada dasarnya otonomi daerah merupakan wujud dari otonomi masyarakat, yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang. (Mubarak & dkk, 2008, hal. 153-155)

Pembentukan daerah pada dasarnya juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi daerah, pengelolaan potensi daerah secara optimal, peningkatan hubungan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip kehidupan demokrasi negara (Wasistiono, 2007)

Dikutip dari (Pratama, 2010), M. Zaki Mubarak dkk (2008) menyatakan bahwa hal terpenting sebagai awal dari berjalannya daerah otonom baru (DOB) adalah dengan berusaha untuk mewujudkan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan kewenangan, menciptakan ruang politik bagi pemberdayaan dan partisipasi institusi-institusi politik lokal, serta mewujudkan distribusi pelayanan publik bagi seluruh elemen masyarakat berdasarkan prinsip *good governance*.

c. Syarat Pemekaran Daerah

Berdasarkan PP No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, disebutkan bahwa daerah induk yang bisa dibentuk menjadi daerah baru minimal telah menyelenggarakan pemerintahan

selama 10 tahun bagi provinsi dan 7 tahun bagi kabupaten/kota. Pembentukan daerah provinsi dapat berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota sedangkan pembentukan daerah kabupaten/kota dapat berupa pemekaran daerah kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang mana kedua pembentukan daerah tersebut haruslah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Persyaratan administratif dalam pembentukan daerah berdasarkan pada PP No.78 Tahun 2007, mensyaratkan bahwa pembentukan daerah — provinsi atau kabupaten/kota, meliputi:

- 1) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi
- 2) Keputusan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
- 3) Keputusan Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
- 4) Rekomendasi menteri

Keputusan DPRD tersebut haruslah diproses berdasarkan pada aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD.

Untuk persyaratan teknis dalam pembentukan daerah berdasarkan PP tersebut, meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana faktor-faktor tersebut dinilai berdasarkan pada kajian daerah terhadap indikator terkait studi kelayakan pemekaran.

Kemudian untuk syarat fisik kewilayahan berdasarkan PP tersebut meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Untuk pembentukan kota paling sedikit terdiri dari 4 (empat) cakupan wilayah kecamatan. Kemudian untuk lokasi calon ibukota Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota dengan penetapan lokasi ibukota dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Sedangkan Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lahan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah.

Tata cara pembentukan daerah berupa kota menyarakatkan bahwa, Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

- 1) dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; hasil kajian daerah;
- 2) peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
- 3) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota

Pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru memang membutuhkan proses yang panjang dan rumit serta harus melalui regulasi dan

kajian yang ketat dan independen. Hal ini menjadi sangat wajar mengingat membentuk suatu daerah otonom baru adalah hal yang sangat kompleks dan bukanlah suatu hal yang “sembarangan”. Namun di dalam prakteknya, meskipun harus melalui proses yang sangat panjang dan rumit, banyak sekali usulan terkait pembentukan daerah otonom baru. Hal yang dikhawatirkan dari proses ini adalah adanya elit-elit politik lokal yang dengan sengaja mengabaikan proses dan tata cara tersebut, bahkan hanya berdasarkan pada kepentingan-kepentingan politik semata tanpa mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. (Sari, 2018)

d. Pendanaan Pemekaran Daerah

Berdasarkan pada PP No.78 tahun 2007 BAB VII terkait dengan Pendanaan, Pasal 26, menjelaskan bahwa dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan provinsi dibebankan pada APBD provinsi induk dan APBD kabupaten/kota yang menjadi cakupan calon provinsi. Sedangkan Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi.

e. Manfaat Pemekaran Daerah

Adanya pemekaran daerah diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat untuk lebih berkembang karena adanya tuntutan baru serta mimicu pengoptimalan birokrasi dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Selain itu juga pemekaran daerah bisa memberikan motivasi dan semangat baru bagi elit politik daerah dan masyarakat untuk membangun dan memajukan daerahnya agar bisa bersaing dengan daerah lain. (Pratama, 2010)

Kemudian manfaat lain dari adanya pemekaran daerah yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat di daerah terhadap negara, karena negara telah memberikan hak dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah melalui konsep pemekaran (Pratama, 2010). Kemudian juga mendorong terbentuknya lembaga-lembaga swadaya baru, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat yang berbasis pada pengembangan potensi SDM daerah.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ide atau gagasan akan pemekaran daerah pada substansinya merupakan hal yang baik, karena bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan pembangunan di daerah. Hal ini dapat terwujud jika pemekaran daerah memang berdasarkan pada kebutuhan di daerah tersebut, sehingga nantinya dalam pemekaran daerah terjadi sinergi antara institusi-institusi dan elit-elit politik lokal dengan masyarakat dalam upaya untuk memajukan daerah, juga adanya sinergi dengan pemerintah pusat di dalam ranah kehidupan demokrasi nasional.

G Definisi Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman karena terlalu luasnya konsep, maka perlu adanya pembatasan konsep dengan konsep lainnya yang akan dijelaskan melalui Definisi Konseptual. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diuraikan konsep terkait penelitian menggunakan konsep dinamika politik.

Dinamika Politik dalam penelitian ini dimaknai sebagai dinamika politik lokal, yaitu perilaku dan praktek dalam proses politik yang mencerminkan fungsi dan peranan

institusi politik lokal (suprakstruktur politik dan infrastruktur politik) dalam tujuan pembangunan daerah (pemekaran daerah).

Kemudian teori yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah teori tentang dinamika politik yang dipaparkan oleh BAPPENAS (2014) yaitu fungsi dan peranan institusi guna mengetahui bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam rencana pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas.

H Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penting di dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan indikator-indikator yang akan diteliti dan dianalisis. Adapun definisi operasional dan indikator-indikator dalam penelitian ini adalah indikator dari dinamika politik lokal, yaitu Peran Aktor-Aktor dalam Struktur Politik Daerah di Kabupaten Banyumas.

Struktur politik lokal atau daerah terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur politik, yang mana keduanya memiliki peranan dan fungsi dalam dinamika politik pemekaran. Adapun aktor-aktor yang berperan dalam rencana pemekaran daerah Kabupaten Banyumas antara lain:

- a. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, yaitu peranan dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif dalam kaitannya dengan seluruh proses pemekaran Kabupaten Banyumas, baik interaksi antar OPD, interaksi dengan DPRD, interaksi dengan masyarakat serta dalam proses perumusan kebijakan dan kajian daerah.

- b. Peran DPRD Kabupaten Banyumas, yaitu peranan dan fungsi yang dijalankan oleh DPRD selaku lembaga legislatif dalam hal proses perumusan kebijakan pemekaran bersama dengan pemerintah daerah, persetujuan atas usulan pemekaran, hubungan DPRD dengan masyarakat, serta hubungan antar fraksi dalam DPRD terkait rencana pemekaran Kabupaten Banyumas.
- c. Peran Partai Politik Kabupaten Banyumas, dalam kaitannya dengan dinamika politik pemekaran, peranan dan fungsi partai politik di Kabupaten Banyumas terkait pemekaran terletak pada hubungan antara fraksi partai politik, hubungan antara partai politik dengan eksekutif, serta hubungan antara partai politik dengan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam sosialisasi dan menyaring aspirasi terkait pemekaran daerah.
- d. Peran Kelompok Kepentingan, peranan dan fungsi kelompok kepentingan dalam pemekaran daerah di Kabupaten Banyumas terletak pada tujuan kelompok kepentingan dalam hal mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui komunikasi politik baik *lobbying* maupun dengan menjalankan *networking* yang ada pada lembaga eksekutif dan legislatif maupun penggalangan dukungan kepada masyarakat.
- e. Peran Media Massa, dalam dinamika politik pemekaran, peranan media massa terletak pada objektivitas pemberitaan yang mampu menjaga nilai-nilai demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemekaran daerah Kabupaten Banyumas.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempelajari permasalahan yang ada dalam penelitian. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya. (Rahmawati, 2010)

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengeksplorasi semua fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif seperti proses kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu objek; gambar-gambar, gaya-gaya atau tata cara suatu budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya. (Satori & Aan, 2013)

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna pemahaman yang mendalam akan suatu masalah dalam bentuk data berupa kata, gambar dan kejadian secara wajar/*natural setting* (Muri, 2014). Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengungkapkan dinamika politik yang terjadi dalam rencana pemekaran Kabupaten Banyumas.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

c. Objek Penelitian

Sebagai objek untuk mengumpulkan sumber data, peneliti akan melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas, Partai Politik Kabupaten Banyumas, Kelompok Kepentingan dalam rencana pemekaran dan Media Massa lokal.

d. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk gambar, kata-kata dan bukan dalam bentuk angka (Muri, 2014). Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang bersangkutan yang memerlukannya (Hasan, 2002). Sumber data primer seperti hasil wawancara informan, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya (Hasan, 2002). Data sekunder ini dapat berupa literatur buku, dokumen-dokumen resmi dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mana akan menjadi pendukung bagi data primer.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak tertentu untuk menggali informasi dan data yang relevan dengan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan kepada:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas
- b. DPRD Kabupaten Banyumas
- c. Partai Politik Daerah
- d. Kelompok Kepentingan
- e. Media Massa Lokal.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menelaah kembali data-data yang bersumber dari dokumen yang mana nantinya digunakan untuk memperluas data-data yang ditemukan. Sumber data dari dokumen dapat berupa buku, arsip dan dokumen resmi yang berhubungan seperti RPJMD, Renstra, Renja maupun dokumen-dokumen lainnya.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana data data yang akan digunakan dalam analisis adalah data-data yang diperoleh dari dalam penelitian berupa data lapangan maupun dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut (Soendari, 2010):

1. Reduksi data dengan cara mengumpulkan dan memilah data-data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dan akurat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.
2. *Display* data dengan cara memeriksa kembali dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.
3. Menyusun kesimpulan dengan cara mencari makna data dan mencari hubungan persamaan atau perbedaan kemudian memverifikasinya dengan membandingkannya terhadap konsep-konsep dasar dalam penelitian, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian secara akurat dan objektif.